



PUTUSAN

Nomor 1051/Pdt.G/2023/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1051/Pdt.G/2023/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, 14 Mei 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :110/10/V/2018 tanggal 15 Mei 2018;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda dengan tiga orang anak dan Duda dengan dua orang anak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum di karuniai anak;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Desember 2022 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat pamit ke Tergugat untuk sementara tinggal di rumah milik Penggugat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, karena anak bawaan Penggugat sebelumnya ada masalah di sekolah dan butuh dampingan dari Penggugat, pada saat itu Penggugat pamit kepada Tergugat untuk tinggal dirumah Penggugat sampai anak bawaan Penggugat selesai ujian (4 bulan kedepan), mendengar hal tersebut Tergugat mengiyakan perkataan Penggugat. Satu minggu kemudian anak bawaan Tergugat mengirimkan pesan kepada Penggugat dan berkata "umi pulang, kasian sama bapak", akan tetapi Penggugat tidak membalas pesan tersebut. Beberapa hari kemudian Tergugat datang kerumah Penggugat, kemudian Penggugat mengajak Tergugat berbicara dan membahas tentang anak bawaan Tergugat yang meminta kepada Penggugat un menginap dirumah milik Penggugat. untuk pulang, sedangkan sebelumnya Penggugat sudah pamit kepada Tergugat untuk sementara tingga dan menjaga anak bawaan Penggugat, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat hal tersebut Tergugat pulang dari rumah milik Penggugat, semenjak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah pulang kerumah milik Tergugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan saat ini tidak ada lagi kominikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa Penggugat telah diberi izin bercerai dari atasan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nomor :SK.874-054 Tahun 2023 tentang pemberian izin perceraian kepada PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2023;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, kemudian ditempuh pula proses mediasi oleh seorang Mediator Hakim yang bernama Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.NSP., C.Med yang ditunjuk Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Mediator tanggal 21 November 2023, karena itu proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yaitu diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengutus kuasanya untuk wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya, tidak berdasarkan alasan hukum, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan dan Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: SK.874-054 Tahun 2023 tentang pemberian izin perceraian kepada PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

Asli Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : 110/10/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 15 Mei 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sumidartianah karena Penggugat saudara angkat saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Handri Winardhi;
- Bahwa, benar mereka pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa da saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama terakhir di rumah milik Tergugat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah hidup rukun dan damai selama 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan ada perselisihan terus menerus;
 - Bahwa, saksi tahu penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ketidakcocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
 - Bahwa, saksi tahu penyebab lain dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat pulang kerumah saksi;
 - Bahwa, saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sumidartianah karena Penggugat teman saksi, saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, benar mereka pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2018 yang lalu di KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa dari pernikahan mereka belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal milik Tergugat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah hidup rukun dan damai selama 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan ada perselisihan terus menerus;
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ketidakcocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa, saksi tahu penyebab lain dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 yang lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluarga, namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin selama berumah tangga dengan Tergugat lebih baik mereka dipisahkan saja;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar pembuktian dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, berdasarkan surat Surat Izin Nomor: SK.874-054 Tahun 2023 tentang pemberian izin perceraian kepada PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, berdasarkan keterangan Penggugat, dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai melalui Mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Hakim yaitu Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.NSP., C.Med dari laporan mediator Nomor 1051/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 21 November 2023 usaha mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri kawin sah yang telah menikah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/10/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berada dalam keadaan rukun, aman dan damai, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 14 Mei 2018 dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, penyebab lain dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi Penggugat dari keterangan saksi pertama, saksi kedua Penggugat ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya yaitu terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, percekcoan mana telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, dan Majelis Hakim tidak dapat mendengar pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah tersebut, Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab *Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq*, Juz I halaman 83 yang artinya : *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan"*.

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan hukum Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas serta untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesan yang tidak baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi keributan yang sulit untuk didamaikan lagi, hati keduanya telah pecah dan telah terjadi *sû'ul mubâsyarah* (keadaan komunikasi yang tidak sehat). Kondisi rumah tangga yang demikian telah berbanding terbalik dengan keadaan yang diinginkan dan yang dicita-citakan oleh suatu perkawinan sebagaimana yang dipesankan dalam *Al-Qur'an* surat *ar-Rum* 21 dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 21 (3), Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998, "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Berdasarkan fakta di atas yang kemudian berujung pada suatu kondisi rumah tangga sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka menurut majelis gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka untuk itu Majelis berpendapat bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan telah memenuhi syarat di maksud dan untuk itu pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.

Dra. Hj. Nadimah

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 265.000.00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2023/PA.Bn